



PUTUSAN

Nomor : 741/PID.Sus/2013/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a lengkap	: I GEDE SUYASA
Tempat lahir	: Abianbase
Umur/tanggal lahir	: 45 tahun/27 Juni 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Br, Dangin Yeh Kel. Abianbase Kec. Mengwi Kab Badung
A g a m a	: Hindu
P e k e r j a a n.	: Pekerja Tenaga Harian Lepas DKP
Pendidikan	: Kodya Denpasar SMA

----- Terdakwa tidak ditahan ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca dan sebagainya ;-----

----- Telah mendengar dan sebagainya ;-----

----- Menimbang dan sebagainya ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 8 Oktober 2013, No. Reg: PDM-0632/DENPA.TPU/08/2013, sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa I GEDE SUYASA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ""Kekerasan dalam rumah tangga" sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GEDE SUYASA dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Agustus 2013, No.Reg.Perk: PDM-0632/DENPA.TPU/08/2013, sebagai berikut:-----

----- Bahwa terdakwa I GEDE SUYASA, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira jam 19.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2013,

bertempat.....

bertempat di Br. Daging Yeh Kel. Abianbase Kec. Mengwi Kab. Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi korban AYU ALIT YASMINIATI merupakan isteri terdakwa yang menikah pada tanggal 31 Januari 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 192212010 tanggal 8 September 2010, dimana saksi korban tinggal serumah dengan terdakwa, selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2013 sekira jam 19.00 wita terdakwa menyuruh saksi korban untuk bangun dari tempat tidur namun saksi korban menolak karena sedang sakit dan tidak bisa bangun dari tempat tidur, lalu terdakwa memaksa saksi korban agar bangun dengan cara menarik kedua tangan saksi korban, namun saksi korban berusaha melepaskan tangan saksi korban dari pegangan terdakwa lalu terdakwa menekankan kedua tangan saksi korban ke dada kemudian terdakwa menendang saksi korban dengan kaki kanan dan kiri secara bergantian berulang kali mengenai bagian pinggul dari tulang kering saksi korban, setelah itu terdakwa membekap mulut saksi korban dengan tangan kanan kemudian menampar saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terbuka secara bergantian sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian telinga lalu terdakwa menjambak rambut saksi korban dan memukul perut saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar dan luka lecet, sesuai dengan Visum et Repertum No. 4451 /RSUD tanggal 28 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Nyoman Sutirini Antadewi, dokter pada RSUD Kab. Badung, dengan hasil pemeriksaan :-----
- Pelipis kanan dan kiri, tampak luka lebam ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter warna merah kebiruan;-----
- Dahi kanan tampak luka lecet ukuran satu sentimeter;-----
- Pipi kanan, tampak luka lecet kecil-kecil ukuran bervariasi kurang lebih satu sentimeter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dagu kiri, tampak luka lebam ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter warna merah kebiruan;-----
- Dada, luka lecet ukuran dua sentimeter;-----
- Lengan kanan dan kiri, tampak luka lebam ukuran bervariasi dua sentimeter kali dua sentimeter hampir pada seluruh lengan, tampak luka lecet menyebar kecil-kecil ukuran setengah sentimeter; -----
- Paha kanan dan kiri, luka lebam warna merah kebiruan ukuran bervariasi tiga sentimeter sampai empat sentimeter;-----
- Tungkai kanan dan kiri luka lebam ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter warna kemerahan.....
kemerahan;-----

Kesimpulan: Luka-luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tumpul.

---- Perbuatan terdakwa I GEDE SUYASA diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **AYU ALIT YASMINIATI**; keterangannya yang dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Benar pada hari senin tanggal 20 Mei 2013 jam 19.00 wita bertempat di dalam kamar rumah saksi di Br. Dangan Yeh Kelurahan Abianbase Kec. Mengwi Kab. Badung telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh I GEDE SUYASA yang merupakan suami saksi;-----
 - Bahwa saksi menikah dengan I GEDE SUYASA pada tahun 2007 disahkan oleh kelian Dinas Banjar Bernasi dan Kelian Adat Br. Bernasi beserta saksi-saksi dari keluarga dan dipuput oleh pemangku Dalem abianbase;-----
 - Bahwa awalnya saksi sedang sakit dan saksi disuruh bangun oleh I GEDE SUYASA namun saksi tidak mau karena tidak kuat bangun setelah itu tangan saksi ditarik paksa keduanya namun saksi berusaha untuk melepaskan tangan saksi dari pegangan I GEDE SUYASA kemudian badan saksi dicakar dengan kedua tangan I GEDE SUYASA lalu saksi ditendang dengan kedua kaki I GEDE SUYASA mengenai pinggul saksi dan kaki saksi dipukul mengenai bagian tulang kering saksi sampai memar lalu mulut saksi dibekap dengan tangan kanan kemudian ditampar dengan tangan kanan dan kiri terbuka sebanyak mengenai bagian telinga kemudian rambut saksi dijambak dengan tangan kanan setelah itu perut saksidipukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 kali;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa kesakitan sampai menangis dan saksi mengalami luka-luka memar dan luka lecet di bagian pelipis kanan dan kiri, dahi, pipi kanan, dagu kiri, dada, lengan kanan dan kiri, paha kanan dan kiri serta tungkai kanan dan kiri;-----
- Bahwa pada saat kejadian ada mertua dan ipar saksi yang menyaksikan kejadian tersebut, namun tidak ada yang membantu saksi;-----
- Bahwa terdakwa sudah berulang kali melakukan kekerasan terhadap saksi korban namun saksi korban tidak melaporkan karena malu dengan keluarga;-----
- Bahwa saat ini saksi korban tidak tinggal satu rumah lagi dengan terdakwa, namun anak saksi korban masih tinggal dengan terdakwa;-----

2. **I NYOMAN SUMERTA YOGA**: dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Benar pada hari selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira jam 19.00 wita bertempat di rumah kakak..... kakak saksi I GEDE SUYASA di Br. Dangin Yeh KelAbianbase Kec. Mengwi Kab Badung, saksi melihat kekerasan dalam rumah tangga, yang dilakukan oleh kakak kandung saksi bernama I Gede Suyasa terhadap Ayu Alit Yasminiati;-----
- Bahwa awalnya saksi mendengar ada keributan dikamar I Gede Suyasa kemudian saksi melihat I Gede Suyasa menindih istrinya yang dalam posisi tidur dan menekankan tangan istrinya ke dada serta menampar istrinya, saksi sempat meleraikan dan menyuruh I Gede Suyasa menghentikan keributan tersebut, namun I Gede Suyasa tetap ribut dengan istrinya sehingga saksi keluar dari kamar;-----
- Bahwa saksitinggal satu rumah bersama I Gede Suyasa dan istrinya;-----
- Bahwa saksi sering mendengar terjadi keributan antara I Gede Suyasa dengan istrinya;--

3. **NI LUH SULASTRI**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Benar saksi melihat ada keributan di kamar anak saksi bernama I GEDE SUYASA bersama istrinya Ayu Alit Yasminiati pada hari selasa tanggal 21 Mei 2013 pukul 19.00 wita di rumah I GEDE SUYASA di Br. Dangin Yeh Kel. Abianbase Kec. Mengwi Badung;-----
- Bahwa saksi melihat I GEDE SUYASA menarik narik dengan paksa kedua tangan dan kedua kaki Ayu Alit Yasminiati karena Ayu Alit Yasminiati saksi lihat melawan I GEDE SUYASA;-----
- Bahwa saksi melihat I GEDE SUYASA menempeleng pipi Ayu Alit Yasminiati dengan tangan kanan dan kiri beberapa kali setelah I GEDE SUYASA memegang kedua tangannya Ayu Alit Yasminiati dengan paksa karena Ayu Alit Yasminiati melawan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE SUYASA dengan menendang-nendang I GEDE SUYASA, sedangkan saksi tidak melihat I GEDE SUYASA memukul menendang dan mencakar Ayu Alit Yasminiati, akibatnya saksi melihat Ayu Alit Yasminiati menangis;-----

- Bahwa Ayu Alit Yasminiati disuruh memandikan anaknya namun Ayu Alit Yasminiati diam tidak menyahut malah tidur, sehingga I GEDE SUYASA marah karena seringnya seperti itu dan terjadi keributan;-----

4. **NI KOMANG HARTINI**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Benar saksi mendengar ada keributan di kamar ipar saksi bernama I GEDE SUYASA bersama istrinya Ayu Alit Yasminiati pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 pukul 19.00 wita di rumah I GEDE SUYASA di Br. Dangin Yeh Kel. Abianbase Kec. Mengwi Badung;-----

- Bahwa saksi tidak melihat apa yang terjadi di kamar I Gede Suyasa, hanya mendengar keributan saja namun saksi tidak menghiraukan karena sudah sering terjadi keributan antara I Gede Suyasa dengan istrinya ;-----

- Bahwa keributan terjadi karena istrinya I Gede Suyasa sering tidak mau mengurus keluarga..... keluarga dan anaknya;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **I GEDE SUYASA** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Benar pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 pukul 19.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Br. Dangin Yeh Kel. Abianbase Kec. Mengwi Kab. Badung, terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri terdakwa Ayu Alit Yasminiati;-----

- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi korban dengan sah secara agama Hindu dan tersangka sudah memiliki akta pernikahan;-----

- Bahwa awalnya terdakwa menyuruh Ayu Alit Yasminiati bangun dari tempat tidur namun Ayu Alit Yasminiati tidak mau malah Ayu Alit Yasminiati menendang dan menempeleng terdakwa dengan tangan kanannya mengenai pipi sebelah kanan, kemudian terdakwa membalas dengan menempeleng Ayu Alit Yasminiati menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kanan, lalu terdakwa memegang kedua pergelangan tangan Ayu Alit Yasminiati dan terdakwa tekankan ke dada setelah itu terdakwa mencubit-cubit bagian tangan, paha dan pipidengan menggunakan tangan kanan;-----

- Bahwa terdakwa menarik tangan Ayu Alit Yasminiati dengan paksa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada menendang ataupun memukul Ayu Alit Yasminiati, terdakwa hanya menempeleng Ayu Alit Yasminiati;-----
- Bahwa terdakwa melihat Ayu Alit Yasminiati mengalami luka lecet pada bagian kulit tangan dan dia menangis;-----
- Bahwa posisi terdakwa pada saat terjadinya kekerasan tersebut dalam keadaan jongkok sedangkan Ayu Alit Yasminiati dengan posisi tidur;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa;-----

- Visum et Repertum No. 445/ / RSUD tanggal 28 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Nyoman SutiriniAntadewi, dokter pada RSUD Kab. Badung, dengan hasil pemeriksaan :-----
- Pelipis kanan dan kiri, tampak luka lebam ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter warna merah kebiruan;-----
- Dahi kanan tampak luka lecet ukuran satu sentimeter;-----
- Pipi kanan, tampak luka lecet kecil-kecil bervariasi kurang lebih satu sentimeter;
- Dagu kiri, tampak luka lebam ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter warna merah kebiruan;-----
- Dada, luka lecet ukuran dua sentimeter;-----
- Lengan kanan dan kiri, tampak luka lebam ukuran bervariasi dua sentimeter kali dua sentimeter hamper pada seluruh lengan, tampak luka lecet menyebar kecil-kecil ukuran setengah sentimeter;-----
- Paha.....
- Paha kanan dan kiri, luka lebam warna merah kebiruan ukuran bervariasi tiga sentimeter sampai empat sentimeter;-----
- Tungkai kanan dan kiri luka lebam ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter warna kemerahan;-----
- Kesimpulan:-----
- Luka-luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tumpul;-----

Bukti surat tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan dari dakwaan tersebut majelis hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan melanggar Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur barang siapa ;-----
2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;-----
3. Unsur dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;-----

Ad.1. Unsur barang siapa;-----

----- Berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa I GEDE SUYASA, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur inilah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum;-----

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;-----

----- Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi bahwa benar pada.....

pada hari senin tanggal 20 Mei 2013 jam 19.00 wita bertempat di dalam kamar rumah saksi di Br. Daging Yeh Kelurahan Abianbase Kec. Mengwi Kab. Badung telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh I GEDE SUYASA. Bahwa saksi korban menikah dengan I GEDE SUYASA pada tahun 2007 disahkan oleh kelian Dinas Banjar Bernasi dan Kelian Adat Br. Bernasi beserta saksi-saksi dari keluarga dan di puput oleh pemangku Dalem abianbase. Bahwa benar awalnya saksi sedang sakit dan saksi disuruh bangun oleh I GEDE SUYASA namun saksi tidak mau karena tidak kuat bangun setelah itu tangan saksi korban ditarik paksa keduanya namun saksi berusaha untuk melepaskan tangan saksi korban dari pegangan I GEDE SUYASA kemudian badan saksi korban dicakar dengan kedua tangan I GEDE SUYASA lalu saksi korban ditendang dengan kedua kaki I GEDE SUYASA mengenai pinggul saksi dan kaki saksi korban dipukul mengenai bagian tulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering saksi sampai memar lalu mulut saksi dibekap dengan tangan kanan kemudian ditampar dengan tangan kanan dan kiri terbuka sebanyak mengenai bagian telinga kemudian rambut saksi korban dijambak dengan tangan kanan setelah itu perut saksi dipukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 kali. Bahwa benar saksi korban merasa kesakitan sampai menangis dan saksi mengalami luka-luka memar dan luka lecet di bagian pelipis kanan dan kiri, dahi, pipi kanan, dagu kiri, dada, lengan kanan dan kiri, paha kanan dan kiri serta tungkai kanan dan kiri. Bahwa pada saat kejadian ada mertua dan ipar saksi korban yang menyaksikan kejadian tersebut, namun tidak ada yang membantu saksi korban. Bahwa terdakwa sudah berulang kali melakukan kekerasan terhadap saksi korban namun saksi korban tidak melaporkan karena malu dengan keluarga. Berdasarkan Visum et Repertum No. 445 / RSUD tanggal 28 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Nyoman Sutirini Antadewi, dokter pada RSUD Kab. Badung, dengan hasil Pemeriksaan:

- pelipis kanan dan kiri, tampak luka lebam ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter warna merah kebiruan;-----
- Dahi kanan tampak luka lecet ukuran satu sentimeter;-----
- Pipi kanan, tampak luka lecet kecil-kecil ukuran bervariasi kurang lebih satu sentimeter;
- Daggu kiri, tampak luka lebam ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter warna merah kebiruan;-----
- Dada, luka lecet ukuran dua sentimeter;-----
- Lengan kanan dan kiri, tampak luka lebam ukuran bervariasi dua sentimeter kali dua sentimeter hampir pada seluruh lengan, tampak luka lecet menyebar kecil-kecil ukuran setengah sentimeter;-----
- paha kanan dan kiri, luka lebam warna merah kebiruan ukuran bervariasi tiga sentimeter sampai empat sentimeter;-----
- Tungkai kanan dan kiri luka lebam ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter warna kemerahan;-----

Bahwa berdasarkan pasal 55 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, sebagai.....

sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Sesuai dengan fakta dipersidangan keterangan saksi korban didukung dengan alat bukti surat berupa Visum et Repertum, sehingga sudah cukup membuktikan terdakwa bersalah. Dengan demikian unsur initelah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum';

Ad.3. Unsur dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebatiknya yang tidak menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit atau halangan untuk menialankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;-----

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi Ayu Alit Yasminiati, I Nyoman Sumerta Yoga, Ni Luh Sulastri, Ni Komang Hartini yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa benar terdakwa dan saksi korban merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2007 disahkan oleh kelian Dinas Banjar Bernasi dan Kelian Adat Br. Bernasi beserta saksi-saksi dari keluarga dan di puput oleh pemangku Dalem abianbase, dan terdakwa beserta istri dan anaknya tinggal bersama dalam satu rumah di Br. Dangin Yeh Kel. Abianbase Kec. Mengwi Kab. Badung, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar dan luka lecet yang mengakibatkan saksi korban menangis karena kesakitan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;-----

---- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan melanggar Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan dalam rumah tangga";-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

---- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar dan luka lecet;
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban;-----
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan terdakwa I GEDE SUYASA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Kekerasan dalam rumah tangga " ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; -----
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2 000,- (Dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 30 Oktober 2013 oleh kami DANIEL PRATU, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ERLY SOELISTYORINI, SH.MH dan CENING BUDIANA,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dihadiri oleh : PUTU REDIKA,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I GAA FITRIA CHANDRAWATI, SH. Jaksa Penuntut Umum

Kejaksanaan.....



Kejaksaan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. ERLY SOELISTYORINI, SH.MH

DANIEL PRATU, SH

2. CENING BUDIANA, SH.MH

Panitera Pengganti,

PUTU REDIKA, SH.

Catatan _____ :

---- Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2013, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 741/PID.Sus /2013/PN.DPS. tersebut .-----

Panitera Pengganti,

PUTU REDIKA, SH.